HAK-KEUANGAN-DPRD

2017

PERDA SUKOHARJO NO. 8 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 8, TLD 2017/NO. 8

KABUPATEN SUKOHARJO: 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU NO. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Permne Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Perda kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pengahsilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
    3. Belanja penunjang kegiatan DPRD;
    4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
    5. Ketentuan Lain-lain; dan
    6. Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten sukoharjo, tanggal 31 Juli 2017
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2017